BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Jalan Ujang Dewa RT. 01 Kompleks Perumahan Anggota DPRD Kabupaten Nunukan Blok B2 Sedadap, Kelurahan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan
Email : bawaslununukan@gmail.com

SURAT PERINTAH
Nomor :B006/PP.02/K.KL-03/07/2021

TENTANG
PENGEMBALIAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN

Dengan hormat, Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Moch. Yusran, SE
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Nunukan

Memberikan perintah kepada :

Nama : H. Mansyur, S.IP.,MM
NIP : 19660213199
Pangkat/Gol : Pembina/ IV A
Jabatan : Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nunukan

Untuk melakukan pengembalian barang dugaan pelanggaran sebagai berikut :

BENTUK BARANG	JUMLAH BARANG
490 lembar uang pecahan Rp.100.000,- dan 270 lembar uang pecahan Rp.50.000,-	Rp. 62.500.000,-

Kepada :

Nama : Agus Syaiful Abidin
Alamat : Asrama Secata Gunung Kupang, RT.035 RW.001, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka

Demikian surat perintah ini disampaikan, agar dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab dan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Dikeluarkan di Nunukan
Pada tanggal 16 Juli 2017

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN
KETUA,

MOCH. YUSRAN, SE

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Jalan Ujang Dewa RT. 01 Kompleks Perumahan Anggota DPRD Kabupaten Nunukan
Blok B2 Sedadap, Kelurahan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan
Email : bawaslununukan@gmail.com

BERITA ACARA PENGELUARAN BARANG

Pada hari ini *Jum'at* Tanggal *Enam Belas* Bulan *Juli* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu*

Nama : H. Mansyur, S.IP.,MM

Jabatan : Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nunukan

Bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Nunukan telah menyerahkan kepada :

Nama : Agus Syaiful Abidin

Alamat : Asrama Secata Gunung Kupang, RT.035 RW. 001, Kelurahan Cemapaka, Kecamatan Cempaka

Barang Dugaan Pelanggaran sebagai berikut :

BENTUK BARANG	JUMLAH BARANG
490 lembar uang pecahan Rp.100.000 dan 270 lembar uang pecahan Rp.50.000	Rp. 62.500.000

Penyerahan barang dugaan pelanggaran tersebut dilakukan dengan alasan penanaganan dugaan pelanggaran dinyatakan telah dihentikan atau telah selesai ditangani.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan dan pihak yang menerima, serta dua orang saksi.

YANG MENYERAHKAN

(H. MANSYUR, S.IP,MM)

YANG MENERIMA

(Agus. S.A)

SAKSI I

(M. Yusron)

SAKSI II

(HABIL.A)

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agus Syaiful Abidin

Tempat/Tanggal Lahir : Samarinda, 20 Februari 1982

Pekerjaan : Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Alamat : Asrama Secata Gunung Kupang, RT.035 RW.001 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka

Dengan ini menyatakan bahwa benar barang dugaan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 berupa uang sejumlah Rp. 62.500.000,- degan rincian rincian 490 (empat ratus Sembilan puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 270 (dua ratus tujuh puluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah benar saya yang menyerahkan kepada Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan pada tanggal 03 Desember 2020.

Demikian Surat pernyataan ini saya buat dan tanda tangani tanpa adanya paksaan atau tekanan dari siapapun. Dan apabila dikemudian hari nanti barang ini terdapat masalah, saya siap bertanggung jawab dan mengikuti proses hukum yang berlaku.

Nunukan, 16 Juli 2021



AGUS SYAIFUL ABIDIN

Dipindai dengan CamScanner